



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA
PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang / jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa pada lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;

- engingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 13 Seri E);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Nomor indeks 1.01.33.00 ditambahkan 3 (tiga) nomor indeks setelah nomor indeks 1.01.33.08 yakni nomor indeks 1.01.33.09 sampai dengan nomor indeks 1.01.33.11 sehingga nomor indeks 1.01.33.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Setelah nomor indeks 1.07.08.00 ditambahkan 1 (satu) nomor indeks yakni nomor indeks 1.07.09.00 yang di dalamnya terdapat perincian nomor indeks 1.07.09.01 sampai dengan nomor indeks 1.07.09.56 sehingga nomor indeks 1.07.09.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. Nomor indeks 2.05.02.00 ditambahkan 3 (tiga) nomor indeks setelah nomor indeks 2.05.02.11 yakni nomor indeks 2.05.02.12 sampai dengan nomor indeks 2.05.02.14 sehingga nomor indeks 2.05.02.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. Nomor indeks 2.05.09.00 ditambahkan 2 (dua) nomor indeks setelah nomor indeks 2.05.09.06 yakni nomor indeks 2.05.09.07 sampai dengan nomor indeks 2.05.09.08 sehingga nomor indeks 2.05.09.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. Nomor indeks 2.05.10.00 ditambahkan 1 (satu) nomor indeks setelah nomor indeks 2.05.10.16 yakni nomor indeks 2.05.10.17 sehingga nomor indeks 2.05.10.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. Nomor indeks 2.05.28.00 ditambahkan 2 (dua) nomor indeks setelah nomor indeks 2.05.28.09 yakni nomor indeks 2.05.28.10 sampai dengan nomor indeks 2.05.28.11 sehingga nomor indeks 2.05.28.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
7. Nomor indeks 4.01.12.00 diubah dan ditambahkan 1 (satu) nomor indeks setelah nomor indeks 4.01.12.04 yakni nomor indeks 4.01.12.05 sehingga nomor indeks 4.01.12.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
8. Nomor indeks 4.03.01.00 ditambahkan 10 (sepuluh) nomor indeks setelah nomor indeks 4.03.01.06 yakni nomor indeks 4.03.01.07 sampai dengan nomor indeks 4.03.01.16 sehingga nomor indeks 4.03.01.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
9. Nomor indeks 4.09.05.00 diubah sehingga nomor indeks 4.09.05.00 berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

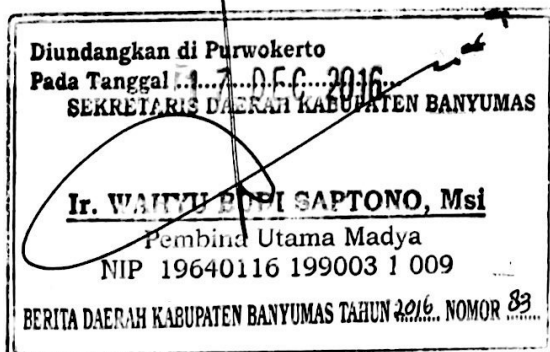
Pada tanggal 17 DEC 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Gakda	
2	Kepemin	
3	Kabag Hukum	
4	Ka DPAKAD	



Lampiran
 Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor **03** Tahun 2016
 Tentang
 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49
 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan
 Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga
 Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah
 Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017

No Indek	Uraian	Satuan	Harga
1.01.33.00	Alat tulis kantor lainnya		
1.01.33.01	Sampul Plastik Kecil (Kuatro)	pack	11.000
1.01.33.02	Sampul Plastik Panjang (Folio)	pack	22.000
1.01.33.03	Sampul Plastik Tanggung	pack	17.000
1.01.33.04	Sandaran buku	set	21.000
1.01.33.05	Papan alat tulis,	buah	19.500
1.01.33.06	Papan tumpuan 20 x 15 cm	buah	140.000
1.01.33.07	Sterofoam ,	meter	19.000
1.01.33.08	index note	pack	10.000
1.01.33.09	Kertas CD Label	pak	25.000
1.01.33.10	Stempel Flash Stamp otomatis tanpa bantalan	buah	80.000
1.01.33.11	Stempel biasa pakai bantalan dan tinta	buah	35.000
1.07.09.00	Biaya Verifikasi Alat -Alat Ukur Untuk Pelayanan Tera dan Tera Ulang		
1.07.09.01	Anak timbangan miligram platina (1-1000) mg	set	35.000
1.07.09.02	Anak timbangan (50-1000) gr	set	350.000
1.07.09.03	Anak timbangan kuningan (1 - 1000) gr	set	350.000
1.07.09.04	Anak timbangan kuningan (1gr-5 kg)	set	350.000
1.07.09.05	Anak timbangan kuningan (1-1000) g	set	350.000
1.07.09.06	Anak timbangan kuningan 1	bh	350.000
1.07.09.07	Anak timbangan kuningan 10	bh	140.000
1.07.09.08	Anak timbangan kuningan 10 kg	bh	35.000
1.07.09.09	Anak timbangan kuningan 2	bh	35.000
1.07.09.10	Anak timbangan kuningan 5 kg	bh	35.000
1.07.09.11	Anak timbangan kuningan bidur (6 ton) 20 kg	bh	35.000
1.07.09.12	Anak timbangan lemping kuningan 1 kg	bh	35.000
1.07.09.13	Anak timbangan lemping kuningan 10 kg	bh	35.000
1.07.09.14	Anak timbangan lemping kuningan 2 kg	bh	35.000
1.07.09.15	Anak timbangan lemping kuningan 5 kg	bh	35.000
1.07.09.16	Anak timbangan miligram (10 buah) (1-1000) mg	set	350.000
1.07.09.17	Anan timbangan kunigan 5	bh	35.000
1.07.09.18	Ban ukur	bh	90.000
1.07.09.19	Bandul pemberat	bh	35.000
1.07.09.20	Bejana ukur 10 Liter	bh	130.000
1.07.09.21	Bejana Ukur 10 liter	bh	130.000
1.07.09.22	Bejana ukur 100 Liter	bh	130.000
1.07.09.23	Bejana ukur 1000 liter	bh	520.000
1.07.09.24	Bejana Ukur 20 Liter	bh	130.000
1.07.09.25	Bejana ukur 200 Liter	bh	130.000
1.07.09.26	Bejana ukur 300 liter	bh	130.000
1.07.09.27	Bejana ukur 500 liter	bh	130.000
1.07.09.28	Bejana ukur limpahan 20 Liter	bh	130.000
1.07.09.29	Dial indikator 20 mm	bh	140.000
1.07.09.30	Dip tape	bh	90.000

No Indek	Uraian	Satuan	Harga
1.07.09.31	GAUGE BLOK (1-200) mm	set	20.000
1.07.09.32	Gelas takar (5-2000)ml	set	75.000
1.07.09.33	Gelas ukur (5-2000)ml	set	75.000
1.07.09.34	Instalasi uji meter air	unit	80.000
1.07.09.35	Komparator 20 m	unit	90.000
1.07.09.36	Komparator Van Becker 1000 mm	bh	45.000
1.07.09.37	Labu ukur (5-2000)ml	set	65.000
1.07.09.38	Meter kadar air standar (Moistur meter)	unit	130.000
1.07.09.39	Meter salib	bh	25.000
1.07.09.40	Neraca parama E 1000 mg	unit	84.000
1.07.09.41	Neraca tera A 75 kg	bh	1.290.000
1.07.09.42	Neraca tera B 10 kg	bh	1.290.000
1.07.09.43	Neraca tera C 1 kg	bh	940.000
1.07.09.44	Neraca tera D 50 gr	bh	860.000
1.07.09.45	Stop watch	bh	100.000
1.07.09.46	Termobath	set	400.000
1.07.09.47	Termometer 100 o C/0.1 o C	bh	250.000
1.07.09.48	Termometer 40 o C/0.01 o C	bh	250.000
1.07.09.49	Theodolit	unit	210.000
1.07.09.50	Thicnes (alat ukur ketebalan plat)	bh	75.000
1.07.09.51	Timbangan Elektronik (6100 g)	unit	175.000
1.07.09.52	Timbangan Elektronik 30 kg	bh	90.000
1.07.09.53	Timbangan Elektronik 40 kg	bh	90.000
1.07.09.54	Timbangan Elektronik 610 gr	bh	175.000
1.07.09.55	Tongkat Duga 3 m	bh	15.000
1.07.09.56	Waterpas	bh	150.000
2.05.02.00	Pengadaan Printer :		
2.05.02.01	Printer ID Card 300 dpi	unit	28.500.000
2.05.02.02	Printer Plotter Color24	unit	19.400.000
2.05.02.03	Printer All in One - Print, Scan, Copy 5760 x 1440 dpi	unit	6.700.000
2.05.02.04	Printer Laser Warna	unit	6.350.000
2.05.02.05	Printer Ink Jet - Print, Scan, Copy, Fax, Wireless, ADF	unit	5.550.000
2.05.02.06	Printer Photo Digital	unit	5.500.000
2.05.02.07	Printer Portabel - Built-in wireless and Wi-Fi Direct	unit	4.200.000
2.05.02.08	Printer Dot Matrix	unit	2.800.000
2.05.02.09	Printer Laser Jet	unit	2.000.000
2.05.02.10	Thermal Printer - Print only (monochrome)	unit	1.750.000
2.05.02.11	Printer POS (Point Of Sale)	unit	937.000
2.05.02.12	ID Card Printer/Smart card printer	unit	30.000.000
2.05.02.13	Printer Dot Matrik 24 pins	unit	10.000.000
2.05.02.14	Printer Dot Matrik 8 pins	unit	3.000.000
2.05.09.00	Memory :		
2.05.09.01	2x 8GB kit DDR4 3000MHz Dual Channel Profile PC4-24000	keping	2.400.000
2.05.09.02	Memory PC 2 x 8GB DDR3 PC3-19200	keping	1.600.000
2.05.09.03	Memory PC 2x 4GB DDR3 PC-12800	keping	900.000
2.05.09.04	Memory Notebook 8GB DDR3 PC-12800	keping	850.000
2.05.09.05	Memory PC 2GB DDR2 PC-6400	keping	550.000
2.05.09.06	Memory Notebook 4GB DDR3L PC-12800	keping	450.000
2.05.09.07	RAM Server	unit	7.500.000
2.05.09.08	Flash Memory Router	unit	7.500.000
2.05.10.00	Harddisk :		
2.05.10.01	Hard Disk SAS 600GB 15000RPM SATA 3.5	unit	10.000.000
2.05.10.02	Hard Disk SAS 300 GB 15000RPM SATA 3.5"	unit	5.500.000

No Indek	Uraian	Satuan	Harga
2.05.10.03	Hard Disk SAS 600GB 15000RPM 2.5"	unit	5.000.000
2.05.10.04	Hard Disk SAS 4TB 7200RPM SAS 128MB Cache	unit	5.000.000
2.05.10.05	Hard Disk SAS 3TB 7200RPM 128MB Cache	unit	4.000.000
2.05.10.06	Hard Disk SAS 300GB 15000RPM 2.5"	unit	3.000.000
2.05.10.07	Hard Disk SAS 2TB 7200RPM 128MB Cache	unit	3.000.000
2.05.10.08	SSHD 4TB 5900 RPM SATA 64MB Cache 3.5"	unit	3.000.000
2.05.10.09	Hard Disk SAS 1TB 7200RPM 128MB Cache 3.5"	unit	2.500.000
2.05.10.10	SSHD 2TB SATA III 64MB Mobile Dual Drives cache 3.5"	unit	1.800.000
2.05.10.11	SSHD 2TB HDD Internal SATA 5900 RPM 64 Cache 3.5"	unit	1.400.000
2.05.10.12	SSHD 1TB SATA64MB cacheThickness9 5mm 2.5"	unit	1.400.000
2.05.10.13	1TB 7200 RPM SATA III 64MB Cache 3.5"	unit	950.000
2.05.10.14	500GB 5400RPM SATA 16MB 2.5"	unit	850.000
2.05.10.15	500GB 7200 RPM SATA III 16MB Cache 3.5"	unit	800.000
2.05.10.16	500GB SATA 5400RPM 2.5"	unit	600.000
2.05.10.17	Harddisk Server	unit	20.000.000
2.05.28.00	Router (Mikrotik) :		
2.05.28.01	Mikrotik Routerboard CCR1072-1G-8S+ (Platform Tilera-Tile-Gx 72 Core CPU@1Ghz,16GB RAM,8 SFP+1 Gigabit Ethernet,Port serial console,2 port USB dan Color LCD Touch-screen)	unit	45.000.000
2.05.28.02	Mikrotik Routerboard CCR1036-8G-2S+EM (Platform baru Tilera-Tile-Gx 36 CoreCPU@1.2Ghz,16GB RAM,8 port Gigabit ethernet+2 SFP+1 port serial, port USB dan Color LCD Touch-screen.	unit	20.200.000
2.05.28.03	Mikrotik Routerboard CCR1036-8G-2S+(Platform Tilera-Tile-Gx 36 Core CPU@1.2Ghz,4GB RAM,8 port Gigabit ethernet+2 SFP+1 port serial,1 port USB dan Color LCD Touch-screen.	unit	16.550.000
2.05.28.04	Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN (64MB RAM,5xLAN,5XGbit LAN,1 Microport USB,1 Port SFP,RouterOS L5,Wireless MIMO 2.4 Ghz)	unit	1.950.000
2.05.28.05	Mikrotik RB2011LS-IN (64MB RAM, 5xLAN, 5XGbit LAN, 1 Port SFP, RouterOS L4)	unit	1.800.000
2.05.28.06	Mikrotik RB2011UiAS-RM (128MB RAM,5xLAN,5XGbit LAN,1 Port SFP,1 MicroUSB Port,RouterOS L5 dan power adaptor PoE Out 24v di Ether 10)	unit	1.650.000
2.05.28.07	Mikrotik RB2011iL-RM (64MB RAM, 5xLAN, 5XGbit LAN, RouterOS L4)	unit	1.450.000
2.05.28.08	Mikrotik RB951G-2HND (5xGigabit ethernet,Wireless MIMO 2.4 Ghz,Antenna embedded 2,5 dbi,1 port USB dan power adaptor)	unit	1.100.000
2.05.28.09	Mikrotik RB951Ui-2HND (5xLAN, Wireless MIMO 2.4 Ghz,Antenna embedded 2,5 dbi,1 port USB dan power adaptor + PoE out 24v di ether 5)	unit	875.000
2.05.28.10	Mikrotik Server	unit	55.000.000
2.05.28.11	Mikrotik Client	unit	6.000.000
4.01.12.00	Honorarium Personil Komunitas Inteljen Daerah (PNS/Non PNS); Pendampingan Korban kekerasan dan mediasi PPT PKGBA		
4.01.12.01	Ketua	orng/bulan	1.500.000
4.01.12.02	Ketua Pelaksana Harian	orng/bulan	1.000.000
4.01.12.03	Sekretaris	orng/bulan	750.000
4.01.12.04	Anggota	orng/bulan	500.000
4.01.12.05	Staf Administrasi	orng/bulan	250.000
4.03.01.00	Honor Saksi		
4.03.01.01	Honor Saksi Ahli Non Gelar/Diploma	orng/sidang	1.000.000
4.03.01.02	Honor Saksi Ahli S1	orng/sidang	2.000.000
4.03.01.03	Honor Saksi Ahli S2	orng/sidang	3.000.000

No Indek	Uraian	Satuan	Harga
4.03.01.04	Honor Saksi Ahli S3	org/sidang	5.000.000
4.03.01.05	Honor Saksi Fakta	org/sidang	500.000
4.03.02.07	Asistensi Pakar Hukum/Praktisi Hukum/Lembaga Profesi	kegiatan	UP
4.03.02.08	Pembuatan Gugatan/Jawaban	orang/kegiatan	750.000
4.03.02.09	Pembuatan Kasus Posisi	orang/kegiatan	500.000
4.03.02.10	Pembuatan Kesimpulan	orang/kegiatan	750.000
4.03.02.11	Pembuatan Memori Banding/Kontra Memori Banding	orang/kegiatan	1.000.000
4.03.02.12	Pembuatan Memori Kasasi/Kontra memori Kasasi	orang/kegiatan	1.500.000
4.03.02.13	Pembuatan Replik/Duplik	orang/kegiatan	750.000
4.03.02.14	Pencarian dan Pengumpulan Barang Bukti dan Saksi di lapangan	orang/kegiatan	250.000
4.03.02.15	Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa/Peninjauan Kembali	orang/kegiatan	2.000.000
4.03.02.16	Persidangan di Pengadilan	orang/sidang	350.000
4.09.05.00	Honorarium Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/jasa		
4.09.05.01	1. Kepala ULP	org/bln	2.500.000
4.09.05.02	2. Sekretaris ULP	org/bln	2.000.000
4.09.05.03	3. Staf Sekretariat ULP	org/bln	500.000
4.09.05.04.00	4. Kelompok Kerja (POKJA)		
4.09.05.04.01.00	Ketua		
4.09.05.04.01.01	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Paket	500.000
4.09.05.04.01.02	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Org/Paket	650.000
4.09.05.04.01.03	c. Nilai pagu di atas Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar	Org/Paket	850.000
4.09.05.04.01.04	d. Nilai pagu di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Paket	1.100.000
4.09.05.04.01.05	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Paket	1.400.000
4.09.05.04.01.06	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 20 miliar	Org/Paket	1.750.000
4.09.05.04.01.07	g. Nilai pagu di atas Rp 20 miliar	Org/Paket	2.150.000
4.09.05.04.02.00	Sekretaris		
4.09.05.04.02.01	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Paket	400.000
4.09.05.04.02.02	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Org/Paket	500.000
4.09.05.04.02.03	c. Nilai pagu di atas Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar	Org/Paket	650.000
4.09.05.04.02.04	d. Nilai pagu di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Paket	850.000
4.09.05.04.02.05	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Paket	1.100.000
4.09.05.04.02.06	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 20 miliar	Org/Paket	1.400.000
4.09.05.04.02.07	g. Nilai pagu di atas Rp 20 miliar	Org/Paket	1.750.000
4.09.05.04.03.00	Anggota		
4.09.05.04.03.01	a. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Paket	300.000
4.09.05.04.03.02	b. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Org/Paket	350.000
4.09.05.04.03.03	c. Nilai pagu di atas Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar	Org/Paket	450.000
4.09.05.04.03.04	d. Nilai pagu di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Paket	600.000
4.09.05.04.03.05	e. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Paket	800.000
4.09.05.04.03.06	f. Nilai pagu di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 20 miliar	Org/Paket	1.050.000
4.09.05.04.03.07	g. Nilai pagu di atas Rp 20 miliar	Org/Paket	1.350.000
4.09.05.05.00	Honor Pekerjaan Jasa Konsultansi		
4.09.05.05.01.00	Ketua		
4.09.05.05.01.01	a. Nilai pagu di atas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	Org/Paket	600.000
4.09.05.05.01.02	b. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Paket	850.000
4.09.05.05.01.03	c. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Org/Paket	1.100.000
4.09.05.05.01.04	d. Nilai pagu di atas Rp 1 milyar	Org/Paket	1.350.000

No Indek	Uraian	Satuan	Harga
4.09.05.05.02.00	Sekretaris		
4.09.05.05.02.01	a. Nilai pagu di atas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	Org/Paket	500.000
4.09.05.05.02.02	b. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Paket	750.000
4.09.05.05.02.03	c. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Org/Paket	1.000.000
4.09.05.05.02.04	d. Nilai pagu di atas Rp 1 milyar	Org/Paket	1.250.000
4.09.05.05.03.00	Anggota		
4.09.05.05.03.01	a. Nilai pagu di atas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	Org/Paket	400.000
4.09.05.05.03.02	b. Nilai pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Paket	650.000
4.09.05.05.03.03	c. Nilai pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Org/Paket	900.000
4.09.05.05.03.04	d. Nilai pagu di atas Rp 1 milyar	Org/Paket	1.150.000

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspemin	
3	Kabang Hukum	
4	Ka DPPKAD	